



**PENETAPAN
NOMOR 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **MICHAEL K. RAPAMI** ;
Tempat/tanggal lahir : Kaimana, 15 Februari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI ;
Alamat : Jl. Ekonomi Reremi, Kabupaten Manokwari ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MARGARETHA RINCE DA-LOPES yang berlangsung pada tanggal 14 Juni 2005;
2. Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari orang tua Calon Secaba TNI-AD bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung Calon Secaba berada di Fak-Fak;
4. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK sejak tahun 2016 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari;
5. Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
6. Bahwa Secaba TNI-AD sementara mengikuti tes di Manokwari;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon Secaba TNI-AD harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama MICHAEL K. RAPAMI sebagai Wali dari MUHAMMAD AMSAR AHEK;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANDI SUPARMAN dan ANAN yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnyanya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Secaba TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202121502830002 atas nama MICHAEL KOBIS RAPAMI tertanggal 07 Juli 2017 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202125309850003 atas nama MARGARETHA RINCE DA LOPEZ tertanggal 14 Juli 2017 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/36.b/FF/2006 antara MICHAEL KOBIS RAPAMI dan MARGARETHA RINCE DA LOPEZ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak tertanggal 24 April 2016 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202120203120020 atas nama Kepala Keluarga : MICHAEL KOBIS RAPAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 04 April 2017 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9203-LT-18032016-0004 atas nama MUHAMMAD AMSAR AHEK, lahir di Fakfak tanggal 08 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 21 Maret 2016 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Fakfak atas nama MUHAMMAD AMSAR AHEK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Fakfak tertanggal 07 Mei 2016 (diberi tanda P-6) ;
7. Surat Kuasa Perwalian dari Ayah kandung MUHAMMAD AMSAR AHEK yang bernama MUHAMMAD RASAI kepada MICHAEL K. RAPAMI tertanggal 22 Agustus 2017 (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-7 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANDI SUPARMAN dan ANAN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUPARMAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari orang tua anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK ;
 - Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK yaitu MUHAMMAD RASAI dan Ibu kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK yaitu SITI AHEK sekarang bertempat tinggal di Fakfak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan MUHAMMAD AMSAR AHEK mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari ;
 - Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari MUHAMMAD AMSAR AHEK;
2. Saksi ANAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari orang tua anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK ;
 - Bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AMSAR AHEK telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari ;
 - Bahwa Ayah kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK yaitu MUHAMMAD RASAI dan Ibu kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK yaitu SITI AHEK sekarang bertempat tinggal di Fakfak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari MUHAMMAD AMSAR AHEK tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan MUHAMMAD AMSAR AHEK mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari MUHAMMAD AMSAR AHEK;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **MICHAEL K. RAPAMI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Fakfak, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **MUHAMMAD AMSAR AHEK** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ANDI SUPARMAN dan Saksi ANAN, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2016 di Manokwari dan Pemohon adalah Sepupu dari orang tua anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari **MUHAMMAD AMSAR AHEK** yang bernama **MUHAMMAD RASAI** dan Ibu kandung dari **MUHAMMAD AMSAR AHEK** yaitu **SITI AHEK** sekarang bertempat tinggal di Fakfak ;
3. Bahwa anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **MICHAEL K. RAPAMI** sebagai Wali dari **MUHAMMAD AMSAR AHEK**, laki-laki yang lahir di Fakfak pada tanggal 08 Oktober 1997, khusus untuk mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 75.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)